



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 369 TAHUN 2015

TENTANG

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BERPRESTASI TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Koperasi ke 68 dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi telah dilaksanakan Penilaian KJKS Berprestasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 516.05.56/KOP-UMKM/2015 tentang Penetapan KJKS Berprestasi tanggal 27 Juli 2015, telah di tetapkan nama-nama KJKS Berprestasi Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Berprestasi Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berprestasi Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa piagam penghargaan dan trophy serta uang tunai sebagai berikut :

No	Peringkat	Uang Tunai
1.	Terbaik I	15.000.000
2.	Terbaik II	12.500.000
3.	Terbaik III	10.000.000

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan serta Penghargaan Koperasi/KJKS Berprestasi, Kode Rekening 1.15.1.15.01.18.33
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Agustus 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPKA Kota Padang
2. Ketua Dekopinda Kota Padang
3. Pengurus Koperasi yang bersangkutan
4. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 369 TAHUN 2015
TENTANG KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH BERPRESTASI TAHUN 2015

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BERPRESTASI TAHUN 2015

No	Nama Koperasi	Badan Hukum		Nilai	Prediket
		Nomor	Tanggal		
1	KJKS BMT Korong Gadang	60/BH/III.11/2011	13-12-2011	68,20	Terbaik I
2	KJKS BMT Sawahan	23/BH/III.11/2011	14-07-2011	66,00	Terbaik II
3	KJKS BMT Parupuk Tabing	61/BH/III.11/2011	13-12-2011	64,60	Terbaik III

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI